

# MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

http://www.mta-online.com e-mail: humas\_mta@yahoo.com Fax: 0271 661556

Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288

Ahad, 25 September 2011/27 Syawwal 1432 Brosur No. : 1571/1611/IF

### Halal Haram dalam Islam (ke-9)

## 17. Perbedaan pendapat tentang bacaan Basmalah ketika menyembelih.

'Ulama berbeda pendapat tentang wajibnya membaca Basmalah ketika menyembelih. Dalam hal ini ulama ada tiga pendapat.

#### Pendapat I

Sembelihan yang tidak disebut nama Allah atau Bismillah padanya, baik dengan sengaja atau karena lupa, sembelihan itu tetap halal, asalkan saja yang menyembelih itu orang Islam. Dasarnya ialah firman Allah SWT:

المائدة:٣

Diharamkan pada kamu (memakan) bangkai ....., dan apa yang diterkam binatang buas, kecuali apa yang (sempat) kamu sembelih. [QS. Al-Maaidah: 3]

Yang dimaksud "kecuali apa yang (sempat) kamu sembelih", ialah kecuali apa yang sempat orang Islam menyembelihnya.

Dengan demikian, jelaslah bahwa sembelihan orang Islam meskipun tidak menyebut nama Allah (Bismillah) itu tetap halal. Seandainya tidak halal, tentu Allah berfirman "kecuali apa yang (sempat) kamu sembelih dengan menyebut Bismillah".

Dengan demikian nyatalah bahwa sembelihan orang Islam itu tetap halal meskipun tidak menyebut Bismillah ketika menyembelih.

Dan hadits-hadits Nabi SAW sebagai berikut :

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau terhadap seorang laki-laki diantara kami yang menyembelih, tetapi lupa menyebut nama Allah (Bismillah)?". Maka sabda Nabi SAW, "Nama Allah itu ada pada tiap-tiap orang Islam". [HR. Baihaqi juz 9, hal. 240, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Marwan bin Saalim]

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Orang Islam itu dicukupi oleh namanya (sendiri), jika ia lupa menyebut Bismillah ketika menyembelih, maka sebutlah Basmalah yaitu sebutlah nama Allah, kemudian makanlah". [HR. Daruquthni juz 4, hal. 296, no. 98, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Yazid bin Sinaan]

Dari Shalt, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sembelihan orang Islam itu halal, dengan menyebut nama Allah atau tidak menyebut. Sesungguhnya jjika ia menyebut, maka tidak menyebut melainkan nama Allah". [HR. Baihaqi juz 9, hal. 240, mursal karena Shalt seorang Tabi'iy, ia tidak bertemu Nabi SAW]

Dengan dasar ayat dan hadits-hadits tersebut jelaslah bahwa sembelihan orang Islam yang tidak menyebut nama Allah (Bismillah) adalah halal. Dan membaca Bismillah ketika menyembelih itu hukumnya hanya sunnah, berdasar hadits berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رض: أَنَّ قَوْمًا قَالُوْا لِلنَّبِيِّ صِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوْنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِى أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ: سَـمُّوْا عَلَيْهِ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ: سَـمُّوْا عَلَيْهِ أَنْهُ وَ كُلُوْهُ. قَالَتْ: وَ كَانُوْا حَدِيْثِي عَهْدِ بِالكُفْرِ. البخاري ٢: ٢٢٦

Dari "Aisyah RA, ia berkata: Sesungguhnya ada satu qaum bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang biasa datang kepada kami sambil membawa daging, padahal kami tidak mengetahui apakah itu disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak?". Maka beliau SAW bersabda, "Sebutlah nama Allah padanya, dan makanlah!". 'Aisyah berkata, "Mereka yang membawa daging itu orang-orang yang baru saja masuk Islam". [HR Bukhari juz 6, hal. 226]

Berdasar hadits-hadits diatas, maka membaca Bismillah dalam menyembelih hukumnya sunnah. Oleh karena hukumnya sunnah, maka meninggalkan menyebut nama Allah (Bismillah), sengaja atau tidak, sembelihan itu hukumnya tetap halal dimakan, dengan catatan penyembelihnya adalah orang Islam. Sebaliknya walaupun membaca Bismillah, jika yang menyembelih itu orang musyrik, maka sembelihan itu haram dimakan.

Adapun firman Allah pada surat Al-An'aam: 118

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. [QS. Al-An'aam: 118]

Maksudnya ialah orang Islam diperintahkan supaya makan sembelihan yang disembelih oleh orang Islam dan disembelih karena Allah.

Dan firman Allah:

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasiqan. [QS. Al-An'aam: 121]

Maksudnya ialah orang Islam dilarang memakan sembelihan orang musyrik, bangkai atau sembelihan yang disembelih bukan karena Allah.

Hal itu diperjelas pada kelanjutan ayat tersebut disebutkan وَ انَّه لَفِسْقُ (sesungguhnya yang demikian itu adalah kefasiqan), maksudnya ialah sembelihan bukan karena Allah.

Sebagai perbandingan, perhatikanlah firman Allah pada surat Al-An'aam :

Katakanlah, "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau kefasiqan yaitu binatang yang disembelih atas nama selain Allah. [QS. Al-An'aam: 145]

Di dalam ayat tersebut disebutkan اَوْ فَسُقًا اَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ به (atau kefasiqan, yaitu binatang yang disembelih disuarakan untuk selain Allah).

Jadi yang dimaksud اَفُسُتُ dalam surat Al-An'aam : 121 tersebut yaitu

"sembelihan yang disebut untuk selain Allah, atau sembelihan yang bukan karena Allah".

#### Pendapat II

Sembelihan yang tidak disebut padanya nama Allah atau Bismillah ketika menyembelih, maka sembelihan tersebut adalah haram dimakan, karena menyebut nama Allah atau Bismillah adalah sesuatu yang wajib dilakukan dan merupakan syarat sahnya sembelihan. Dasarnya adalah firman Allah QS. Al-An'aam: 118

Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. [QS. Al-An'aam: 118]

Dan firman Allah:

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasiqan. [QS. Al-An'aam: 121]

Ayat-ayat tersebut sudah begitu jelas artinya, yaitu kita dilarang memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Atau dengan kata lain; sembelihan yang tidak disebut nama Allah atau Bismillah ketika menyembelihnya, maka sembelihan tersebut adalah haram, dan itu termasuk kategori bangkai.

Dan kami tidak setuju dengan pendapat yang mengartikan "lam yudzkaris mulloohi 'alaihi" dengan pemahaman "bukan karena Allah", karena firman Allah dalam surat Al-An'aam 121 itu sudah terang sekali artinya, yaitu

melarang kita memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya.

Jadi keliru sekali jika perkataan "tidak disebut nama Allah" itu diartikan dengan "bukan karena Allah". Dan perhatikanlah riwayat-riwayat berikut ini:

عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رَافِعِ عَنْ جَدّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ الله، لَيْسَ لَنَا مُدًى. فَقَالَ: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ مُدًى أَنَّهَ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُرَ وَ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُر وَ اللهِ فَكُلْ، اللهِ فَكُلْ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ الظُّفُر وَ اللهِ فَكُلْ، اللهِ فَكُلْ، اللهِ فَكُلْ اللهِ فَكُلْ، اللهِ فَكُلْ اللهِ فَكُلْ اللهِ فَكُلْ اللهِ فَكُلْ اللهِ اللهِ اللهِ فَكُلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

Dari 'Abayah (bin Rifaa'ah) bin Raafi' dari kakeknya, bahwasanya ia bertanya (kepada Rasulullah SAW), "Ya Rasulullah, kami tidak mempunyai pisau, (lalu bagaimana kami berbuat) ?". Maka beliau pun bersabda: "Apasaja yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah, namun tidak boleh memakai kuku dan gigi, sebab kuku adalah pisaunya orang-orang Habasyah, sedangkan gigi adalah tulang". [HR. Bukhari juz 6, hal. 226]

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص: اتِّي لاَ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلَى اَنْصَابِكُمْ وَ لاَ آكُلُ اللهِ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْه. البحارى ٦: ٢٢٥

'Abdullah bin 'Umar telah berkata bahwa Rasulullahi SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya aku tidak mau makan dari apa-apa yang kalian sembelih untuk berhala-berhala kalian, dan aku tidak makan (sembelihan) yang tidak disebut nama Allah padanya". [HR Bukhari juz 6, hal. 225]

Dengan dalil-dalil tersebut nyatalah bahwa sembelihan yang tidak disebut nama Allah atau Bismillah padanya, adalah haram.

Adapun alasan-alasan yang dibawakan oleh pendapat I, bisa kami jawab sebagai berikut :

- 1. Pada ayat 3 surat Al-Maidah itu walaupun hanya disebutkan (kecuali apa yang sempat kamu sembelih) walaupun di situ tidak disebutkan dengan menyebut Bismillah", tetapi di situ sudah otomatis mengandung arti, disembelih dengan nama Allah atau Bismillah. Karena sebagaimana dalil-dalil yang sudah kami kemukakan tersebut jelas sekali bahwa sembelihan yang halal itu yang disebut nama Allah padanya,maka orang Islam yang mengerti tentu tidak akan meninggalkan menyebut nama Allah atau Bismillah sewaktu menyembelih.
- 2. Adapun hadits riwayat Baihaqi yang menyatakan bahwa nama Allah itu ada pada tiap-tiap orang Islam, hadits tersebut tidak shahih, karena pada isnadnya terdapat seorang rawi yang bernama Marwan bin Salim, dan dia itu dilemahkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Daruquthni, Abu Hatim dan Ibnu 'Adiy. Dan Abu 'Arubah Al-Haraani berkata, bahwa Marwan itu tukang memalsu hadits. (Lihat Tahdzibut Tahdzib juz 10, hal. 84, no. 172).
- 3. Dan hadits riwayat Daruquthni yang menyatakan bahwa orang Islam itu dicukupi oleh namanya sendiri, itupun tidak shahih, karena pada isnadnya terdapat seorang yang bernama Muhammad bin Yazid bin Sinan. Dia itu dilemahkan oleh Imam Daruquthni, Nasai dan Al-Hafidh Ibnu Hajar. (Lihat Tahdzibut Tahdzib juz 9, hal. 462, no. 862; Taqribut Tahdzib hal. 447, no. 6399).
- 4. Adapun hadits riwayat Baihaqi yang menyatakan bahwa sembelihan orang Islam itu halal, dengan menyebut nama Allah atau tidak menyebut, oleh karena yang menceritakan hadits Nabi SAW tersebut seorang Tabi'in, tidak dengan perantaraan shahabat Nabi SAW, maka hadits tersebut adalah mursal, sedang hadits mursal itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau alasan. (Tentang Shalt As-Saduusiy, lihat Tahdzibut Tahdzib juz 4, hal. 383 no. 766; Taqribut Tahdzib hal. 219, no. 2951). Dan begitulah yang diakui oleh qaidah Ilmu Hadits. Dengan demikian nyatalah kelemahan hadits-hadits tersebut.

#### Pendapat III

Pendapat III ini sama dengan pendapat II, hanya saja apabila orang Islam itu dalam menyembelihnya lupa menyebut nama Allah, sembelihan itu tetap halal, berdasar hadits sebagai berikut :

Dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mencatat dosa pada ummatku dari perbuatan keliru, lupa dan perbuatan yang dipaksakan kepadanya". [HR. Ibnu Majah juz 1, hal. 659, no. 2045]

Dari Ibnu 'Abbas RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Allah tidak mencatat dosa pada ummatku dari perbuatan keliru, lupa dan perbuatan yang dipaksakan kepadanya". [HR. Hakim, dalam Al-Mustadrak juz 2, hal. 216, no. 2801]

Walloohu a'lam bishshowaab.

Bersambung.....